



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 250/ VII/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI TANA TORAJA DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja perlu ditetapkan biaya penunjang operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 37/II/Tahun 2025 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 masih terdapat kekurangan dan belum mengatur tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, yaitu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun.

KEDUA : Porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja sebagai berikut:

- a. Bupati Tana Toraja sebesar 60% (enam puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibayarkan setiap bulan; dan

- b. Wakil Bupati Tana Toraja sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, dibayarkan setiap bulan.

KETIGA : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, apabila dalam bulan berjalan Bupati Tana Toraja atau Wakil Bupati Tana Toraja berhalangan tetap atau yang melaksanakan tugas dan wewenang hanya Bupati Tana Toraja atau Wakil Bupati Tana Toraja maka penggunaan biaya penunjang operasional pada bulan berkenaan dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen).

KEEMPAT : Tata cara pelaksanaan penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum dalam KESATU, sebagai berikut:

- a. biaya koordinasi, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah lembang, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Daerah di dalam negeri maupun di luar negeri;
- c. biaya pengamanan, digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan/atau
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, kegiatan sosial kemasyarakatan, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

KELIMA : Pertanggungjawaban penggunaan biaya penunjang operasional menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung, meliputi :

- a. Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

- c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional dalam satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

KEENAM : Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 37/II/Tahun 2025 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Tana Toraja dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI TANA TORAJA


ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.